

Hadis tentang Menutup Aurat dalam Bentuk Jibab sebagai Wujud Pendidikan Kesalehan Komunitas Umat Muslim

Pipit Muhibah Waliyah¹, Teti Ratnasih², Agus Suyadi Raharusun³

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
pipitmuhibahwaliyah@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about the command to cover the genitals. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about the command to cover the genitals in the history of Ahmad No. 19185. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Ahmad No. 19185 is relevant to be used as a proposition for the practice of Islam in carrying out the command to cover the genitals to maintain the spiritual integrity of the Muslim community in the midst of the hijab model trend, so this last point has demanded further research related to the hijab as a function of covering the genitals and the mode of interest of capitalism.

Keywords: Aurat; Hadith; Hijab; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang perintah menutup aurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang perintah menutup aurat pada riwayat Ahmad No. 19185. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ahmad No. 19185 relevan digunakan sebagai dalil pengamalan Islam dalam pelaksanaan perintah menutup aurat untuk menjaga keutuhan spiritualitas komunitas umat muslim di tengah-tengah tren model jilbab, sehingga hal terakhir ini telah menuntut penelitian lebih lanjut terkait jilbab sebagai fungsi penutup aurat dan mode kepentingan kapitalisme.


Kata Kunci: Aurat; Hadis; Jilbab; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Ada fenomena pergeseran busana muslimah di masyarakat yang disebabkan menjamurnya model-model hijab agar terlihat modis (Hidayati, 2019). Berbagai model hijab tampak masih memperlihatkan bentuk tubuh, berbahan transparan, dan sebagainya (Alawiyah, Handrianto, & Rahman, 2020). Padahal, Islam mengajarkan bahwa wanita harus menutupi tubuhnya untuk mencegah pandangan pria dan wanita tidak boleh memamerkan auratnya kepada pria yang bukan muhrimnya (Qasthalani, 2017). Ajaran Islam tentang perintah menutup aurat dapat dipahami berdasarkan teks suci, baik al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas ajaran Islam tentang aurat, khususnya hadis tentang perintah menutup aurat.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang aurat. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka berfikir



Kata *aurah* sering kali disamakan dengan *su'ah*, secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk (Arisanti, 2015). Akan tetapi, tidak semua yang buruk adalah aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk (Shihab, 2012).

Tubuh wanita cantik yang harus ditutupi bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi ia akan berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya (Syobromalisi, 2012). Di dalam ajaran Islam, wanita harus menutupi tubuhnya untuk mencegah pandangan salah pria terhadap wanita, dan wanita tidak boleh memamerkan tubuhnya kepada pria yang bukan muhrimnya (Qasthalani, 2017). Aturan ini telah ditegaskan oleh Al-Qur'an dan *sunnah* sebagai sumber hukum Islam (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017). Ajaran Islam tentang aurat dapat diemukan di dalam hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Saw (Darmalaksana, 2018), yang dikenal juga dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis tentang aurat tantara lain ditemukan pada hadis riwayat Imam Ahmad No. 19185. Di dalam kajian Islam, hadis merupakan objek formal ilmu hadis. Ilmu hadis adalah imu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis dapat dijelaskan melalui ilmu hadis menyangkut status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan tentang *aurat* menurut hadis.

Penelitian terdahulu terkait aurat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Antara lain Alfi Hidayati (2019), "*Perubahan Pola Menutup Aurat di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*," Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini mengkaji tentang perubahan pola menutup aurat di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dimana yang menjadi masalah penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan pola menutup aurat di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan pola menutup aurat di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan model penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dan persamaan dalam menutup aurat, salah satunya perubahan pola menutup aurat atau model jilbab yang modis, perubahan bentuk model jilbab ini menyimpang dengan ajaran Islam, menyebabkan pola perilaku dari mahasiswi yang mengenakan jilbab tersebut menjadi bergeser serta pola pikir terhadap makna yang ada dalam penggunaan jilbab juga berubah, dari hasil penelitian yang berkenaan dengan jilbab atau menutup aurat menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor berkaitan dengan menutup aurat, salah satunya faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan jenis jilbab yang dikenakan mahasiswi dikarenakan banyaknya model jilbab

terbaru dengan berbagai variasi sehingga mahasiswi merasa nyaman dan tertarik (Hidayati, 2019).

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang aurat menurut Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan kajian menutup aurat dengan menerapkan studi lapangan. Sedangkan penelitian sekarang dari kajian hadis dengan studi kepustakaan.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis mengenai aurat. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis mengenai aurat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang aurat. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tentang aurat menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Diah Prawitha Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "aurat" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Ahmad No. 19185. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتِكَ إِلَّا مِنْ رَوْحِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dimanakah kami harus menutup aurat kami dan dimana kami boleh menanggalkannya (tidak terjaga)?" Beliau bersabda, "Jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budak wanitamu." Aku berkata lagi, "Kalau di hadapan sejenis?" Beliau menjawab, "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang yang melihatnya!" Aku berkata lagi, "Bagaimana pendapat Anda bila kami dalam keadaan sendiri? Beliau pun menjawab, "Di hadapan Allah

Tabaraka wa Ta'ala hendaknya kamu lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!" (H.R. Ahmad No. 19185).

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir-Wafat	Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
					-	+	
1	Mu'awiyah bin Hayyadah bin Mu'awiyah bin Qusyair		Bashrah			Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shahabat; Adz-Dzahabi: Shahabat	Shahabat
2	Hakim bin Mu'awiyah bin Haydah		Bashrah			Al-'Ajli: Tabi'i tsiqoh; An-Nasa'i: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shaduuq	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Bahza bin Hakim bin Mu'awiyah bin Hidah		Bashrah	Abu 'Abdul Malik		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ali bin al-Madini: Tsiqah; Abu Zur'ah: Shalih; An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hajar: Shaduuq	Tabi'in (tidak berjumpa shahabat)
4	Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim	w. 193 H	Bashrah	Abu Bisyr	Abu Daud: Tidak ada seorang muhaddits kecuali melakukan kesalahan, kecuali Ibnu 'Ulaiyah dan Bisyr Bin al-Mufadlal; As-Saji: Perlu dikoreksi ulang; Ibnu	Syu'bah: Sayyidul Muhadditsin; Yahya bin Ma'in: Tsiqah ma'mun; Muhammad bin Mahdi: Dia lebih kuat dari Husyaim; Yahya bin Ma'in: Tsiqah	Tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan

				Hajar al- 'Asqalani: Dlaif; Adz- Dzahabi: Dlaif	ma'mun; Yahya bin Said: Lebi kuat daripada Wuhaib; An- Nasa'i: Tsiqah tsabat
5	Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris	164-241 H	Irak		Imam Hadis Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ahmad No.19185 diriwayatkan oleh lima periwayat. Seluruh periwayat tidak diketahui lahir dan wafatnya kecuali Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim dan Ahmad bin Hambal (164-241 H.). Para ulama memberikan komentar positif ada juga yang negatif terhadap satu periwayat, yakni Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim. Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu di tempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Imam Ahmad nomor urut lima (lima) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Mu'awiyah bin Hayyadah bin Mu'awiyah bin Qusyair seorang Shahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liq* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, seprofesi sebagai *muhadditsin*, dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman dan sudah sejala seprofesi sebagai *muhadditsin*, walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat ahmad No.19185 ini mendapat dukungan dari kandungan

hadis lain, yaitu Muslim No. 522, 513, dan 4372, Bukhari No. 348, Abu Daud No. 3501 dan 3502, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Hadis riwayat Ahmad No. 19185 pada awalnya *dhaif* karena ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif terhadap Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim periwayat (tabel 1) sehingga tidak sesuai dengan syarat *shahih*. Namun, hadis ini memiliki syahid dan mutabi sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* bagi pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ahmad No. 19185 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Dalam Islam telah dijelaskan tentang kewajiban dan tata cara menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan dalam menutup auratnya. Aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan di perlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. Hukum menutup aurat itu sendiri adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan-perempuan. Salah satu cara menutup aurat bagi perempuan adalah dengan menggunakan jilbab dimanapun berada baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jilbab merupakan salah satu gaya berbusana wanita Muslimah (Hafni, 2016). Hadis tentang menutup aurat dengan mengenakan jilbab dapat ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Sebagian hadis tentang hal ini berkualitas *shahih* dan sebagian lagi *hasan*. Di antara hadis-hadis tersebut satu dengan yang lainnya saling menguatkan terkait dengan kewajiban menutup aurat (Damanik, 2018). Pada sisi inilah hadis riwayat Ahmad No 19185 layak di terima sebagai dalil untuk mempertegas kewajiban menutup aurat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi Hidayati (2019) memandang bahwa ada perubahan pola menutup aurat di masyarakat dimana hasil penelitian dengan menggunakan studi lapangan ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dalam pola menutup aurat dari model lama menjadi model jilbab yang modis. Adanya bentuk-bentuk jilbab yang modis ini menyebabkan pola perilaku dari masyarakat yang mengenakan jilbab tersebut menjadi bergeser dalam hal perilaku sejak perubahan pola pikir terhadap makna penggunaan jilbab. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini berkenaan dengan jilbab atau menutup aurat menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor berkaitan dengan perubahan perilaku menutup aurat, salah satunya faktornya karena banyak model jilbab terbaru dengan berbagai variasi yang membuat

mahasiswi merasa nyaman dan tertarik ketika mereka menggunakannya (Hidayati, 2019).

Pada era saat ini jilbab telah menjadi tren tersendiri bagi wanita muslimah dengan fashion yang semakin beragam dan menarik. Sudah bisa dilihat di berbagai tempat umum, pengguna hijab saat ini semakin bertambah dan bervariasi dengan tetap menggunakan pakaian muslim yang menutupi seluruh tubuh. Anak muda sekarang kian menggemari tren busana muslim, terutama busana muslim yang mengalami modifikasi sedemikian rupa. Busana muslimah yang biasa dikenal dengan sebutan jilbab, saat ini telah menjadi tren baru dalam berpenampilan (Hafni, 2016). Padahal, sebelumnya pemakaian jilbab di kalangan umat muslim wanita dianggap membatasi kegiatan wanita. Hanya saja berbagai model hijab tampak masih memperlihatkan bentuk tubuh, berbahan transparan, dan sebagainya (Alawiyah et al., 2020). Umpamanya, bentuk *khalwat* dalam acara-acara *prewedding*. Menurut Rosa (2021), *khalwat* dilarang karena mengundang perbutan keji. Maka dari itu hukum dari *prewedding* dalam bentuk *khalwat* adalah haram. Kecuali apabila tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat dan niat hanya untuk memudahkan para tamu undangan mengenali kedua mempelai (Rosa, 2021). Qasthalani (2017) menegaskan, wanita harus menutupi tubuhnya untuk mencegah pandangan pria dan wanita tidak boleh memamerkan auratnya kepada pria yang bukan muhrimnya (Qasthalani, 2017).

Aurat sendiri sebagaimana telah dikemukakan terdahulu adalah sesuatu yang buruk (Arisanti, 2015). Namun, seperti ditegaskan oleh Quraish Shihab (2012), tidak semua yang buruk adalah aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk (Shihab, 2012). Tubuh wanita cantik yang harus ditutupi bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi ia akan berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya (Syobromalisi, 2012). Secara umum, menutup aurat merupakan perintah dari Allah Swt yang mempunyai berbagai kelebihan dan kebaikan bagi golongan wanita (Ibrahim, 2012). Terkait hal ini, pada prinsipnya laki-laki dan perempuan mempunyai beban dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan sosial dalam rangka menciptakan dunia dan masyarakat yang ideal menurut Islam (Hafni, 2016). Menjaga atau menutup aurat adalah wujud ajaran Islam. Allah mewajibkan jilbab untuk muslimah pastilah ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, di sisi lain menggunakan jilbab juga merupakan ibadah sebagai kewajiban bukan karena budaya atau tradisi (Ika Yupita Sari, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Ahmad No. 19185 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi saw bersabda: "Jagalah auratmu

kecuali di hadapan istrimu atau budak wanitamu." Lanjutannya "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang yang melihatnya!" Lanjutannya lagi "Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala hendaknya kamu lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!" (H.R. Ahmad No. 19185). Hadis ini jelas menegaskan perintah menutup aurat bagi umat muslim. Namun demikian, tren jilbab perlu diwaspadai karena di dalamnya diduga terdapat unsur komersil dari kepentingan kapitalisme (Marinda, 2019) yang dapat merusak tujuan Islam bahwa menutup aurat pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga spiritualitas kesalehan komunitas umat muslim.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kesahihan hadis riwayat Ahmad No. 19185 mengenai perintah menutup aurat dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa status hadis riwayat Ahmad No. 19185 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai dalil dalam pelaksanaan kewajiban menutup aurat sebagai upaya menjaga spiritualitas kesalehan komunitas umat muslim. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan Islam seputar perintah menutup aurat menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan kajian terkait tren jilbab antara fungsi penutup aurat dan mode yang diduga di dalamnya ada unsur komersil dan kapitalisme.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, Syarifah, Handrianto, Budi, & Rahman, Imas Kania. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228.
- Arisanti, Kustiana. (2015). Al-Quran: Antara Hijab dan Jilbab. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 1(1), 11–22.
- Damanik, Nurliana. (2018). *Metodologi Kajian Hadis tentang Pemahaman Hadis Shahih dalam Hal Wanita sebagai Istri Salehah (Hadis Ahmad Ibn Hanbal dan Ibnu Majah Studi Sanad dan Matn)*.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN*

- Sunan Gunung Djati Bandung, 1, 1-7.*
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, Wahyudin, Pahala, Lamlam, & Soetari, Endang. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(2)*, 245-258.
- Hafni, Nurlaili Dina. (2016). Fenomena Jilboobs dalam Pandangan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 6(2)*.
- Hidayati, Alfi. (2019). *Perubahan Pola Menutup Aurat di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*. Banda Aceh: Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ibrahim, Saadah. (2012). *Tahap Kefahaman dan Amalan terhadap Kefarduan menutup Aurat di Kalangan Pelajar di Tiga Sekolah Menengah Agama di Daerah Pekan-FASS Final Project (BIS)*. Fakulti Sains Sosial Gunaan, Open University Malaysia.
- Mardiana, Dede, & Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif, 4(1)*, 12-19.
- Marinda, Leny. (2019). Komodifikasi Jilbab dalam Sejarah Peradaban Manusia. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman, 12(2)*, 240-262.
- Qasthalani, M. (2017). Konsep Hijab dalam Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies, 2(1)*, 143-157.
- Rosa, Elsa Martina. (2021). Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama, 1(1)*, 223-232.
- Saltanera, Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Retrieved from Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka website: <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, Diah Prawitha. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 5(1)*.
- Sari, Ika Yupita. (2019). *Budaya Jilbab Mahasiswi Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung (Kajian Living Qur'an)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Lentera Hati Group.
- Soetari, Endang. (1994). *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, Endang. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung:



Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022)
The 2nd Conference on Ushuluddin Studies
ISSN: 2774-6585
Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Mimbar Pustaka.

- Soetari, Endang. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Syobromalisi, Faizah Ali. (2012). *Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.